



## PUTUSAN

Nomor 016 PK/N/HaKI/2003.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan memutuskan perkara niaga pada tingkat permohonan peninjauankembali dalam perkara Hak atas Kekayaan Intelektual (Paten) antara :



TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, Ltd., suatu perseroan yang didirikan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Jepang, beralamat di 1-1, Doshomachi 4-Chome, Chuoku, Osaka 541-0045, Japan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : TURMAN M. PANGGABEAN, SH., PARLUHUTAN SITANGGANG, SH., AGUS HARIJANTO, SH., para Advokat dan Pengacara beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta Blok 24/50, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Nopember 2003, sebagai Pemohon Peninjauankembali dahulu Termohon Kasasi-Penggugat;

## Melawan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT PATEN, beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang-15119, sebagai Termohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi-Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Penggugat-Termohon

Kasasi.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 21 November 2002 Nomor 016 K/N/HaKI/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu sebagai Tergugat-Pemohon Kasasi dengan posita perkara sebagai berikut:

bahwa Penggugat adalah Pemohon Paten Nomor 000483 tertanggal 4 Oktober 1991, yang berjudul "Kapsul Mikro Yang Mampu Melepaskan Kandungan Secara Lambat", berdasarkan hak prioritas atas permohonan yang diajukan di Jepang Nomor 033133 tahun 1990 sama dengan nomor 032302 tahun 1991, yang diajukan melalui kuasanya dari Konsultan Paten Ir. Y.T. Widjojo dengan Nomor Konsultan Paten NPKP 0010 (P-1A, B & C);

bahwa atas permintaan Paten tersebut, Tergugat melalui suratnya Nomor H3.HC.02.03.09.1415/92 tertanggal 24 Desember 1992 yang ditandatangani oleh Direktur Paten, menyatakan bahwa permintaan Paten Nomor : P-000483 yang berjudul "Kapsul Mikro Yang Mampu Melepaskan Kandungan Secara Lambat", telah diumumkan di Kantor Paten dari tanggal 24 Desember 1992 dengan Nomor Publikasi : 001.415 A" (P-2);

bahwa berdasarkan surat Tergugat tertanggal 17 Februari 1995 Nomor H3-HC.04.02.0274/95 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Paten yang ditujukan kepada kuasa Penggugat, memberitahukan bahwa telah dilakukan pemeriksaan substantif Paten Penggugat tahap pertama dan atas permintaan Paten Penggugat tersebut masih dijumpai kekurangan-kekurangan (P-3);

bahwa kemudian Tergugat melalui suratnya tertanggal 10 Juli 1996 Nomor H3-HC.04.02.1928/96 yang juga ditandatangani Pemeriksa Paten, memberitahukan bahwa telah dilakukan pemeriksaan substantif tahap lanjutan (II) atas Paten Penggugat, sekaligus memberitahukan masih terdapatnya kekurangan-kekurangan atas permintaan Paten Penggugat (P-4);

Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 1997 Tergugat melalui suratnya Nomor H3-HC.04.02.0234/97 yang ditandatangani Pemeriksa Paten,

memberitahukan.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan telah dilakukan Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjutan (III) dan sekaligus memberitahukan masih terdapat kekurangan-kekurangan atas permintaan Paten Penggugat (P-5);

bahwa untuk ke-4 (empat) kalinya Tergugat dengan suratnya tertanggal 18 Maret 1997 Nomor H3-HC.04.02.0876/1997 yang ditandatangani Pemeriksa Paten I, Pemeriksa Paten II dan Kasubdit Pemeriksa Paten memberitahukan kepada Penggugat bahwa permintaan Paten Penggugat Nomor P-000483 tertanggal 4 Oktober 1991, yang berjudul "Kapsul Mikro Yang Mampu Melepaskan Kandungan Secara Lambat", dinyatakan ditolak dengan alasan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 (P-6);



bahwa bersandar pada Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, maka surat-surat pemberitahuan Tergugat tertanggal 17 Februari 1995 Nomor H3-HC.04.02.027/4/95, tertanggal 10 Juli 1996 Nomor H3-HC.04.02.1928/96, tertanggal 20 Januari 1997 Nomor H3-HC.04.02.0234/97 dan tertanggal 18 Maret 1997 Nomor H3-HC.04.02.0876/97, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Paten I, Pemeriksa Paten II dan Kasubdit Pemeriksa Paten, adalah tidak berlaku dan/atau tidak mengikat, mengingat surat-surat pemberitahuan tersebut seharusnya disampaikan dan/atau ditandatangani oleh Direktorat Jenderal atau setidaknya Direktur Paten, bukan oleh Pemeriksa Substantif Paten. Oleh karena surat-surat pemberitahuan Paten yang ditandatangani oleh Pemeriksa Paten I, Pemeriksa Paten II dan Kasubdit Pemeriksa Paten, sangatlah patut dinyatakan tidak berlaku dan/atau tidak mengikat;

bahwa atas ditolaknya permintaan Paten Penggugat tersebut, kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya, dari Konsultan Paten Gunawan Suryomurcito, SH., mengajukan banding ke Komisi Banding Paten pada tanggal 10 Juli 2001 dengan nomor permintaan banding B 002001 0 0008 (P-7) ;

bahwa.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa akan tetapi Komisi Banding Paten melalui suratnya Nomor PN-BP.002/2002 tertanggal 7 Januari 2002 dalam keputusannya menolak permohonan banding Paten Penggugat dengan alasan karena tidak di penuhi batas waktu pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995 (tanpa memperhatikan pokok persoalan yang sangat substansial) (P-10) ;

bahwa Penggugat sangat keberatan atas keputusan Komisi Banding Paten tersebut karena penolakan banding yang dilakukan oleh Tergugat hanya didasari dengan alasan tidak dipenuhinya batas waktu pengajuan banding (lewatnya batas waktu tiga bulan untuk mengajukan permohonan banding), tanpa mempertimbangkan adanya kelalaian dari Tergugat dalam penerapan pasal 52 ayat (1) dan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan juga kelalaian dari Konsultan Paten Penggugat (Ir. Y.T. Widjojo) yang tidak pernah memberitahukan dan atau meminta kepada Penggugat prinsipal atas kekurangan-kekurangan yang dimintakan oleh Pemeriksa Paten. Oleh karenanya Penggugat sebagai Pemohon yang beritikad baik sangatlah patut dan adil untuk dilindungi menurut hukum ;

bahwa Komisi Banding Paten yang dalam putusannya hanya bersandar pada tenggang waktu tanpa mempertimbangkan hak-hak Penggugat dan adanya suatu kelalaian Tergugat dalam menerapkan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, terutama menyangkut masalah surat-menyurat (koresponden) adalah sangat tidak cukup beralasan dan tidak adil ;

bahwa sebagaimana asas/prinsip hukum yang dianut dalam Undang-Undang Paten Nomor 6 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 dan terakhir dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, yaitu perlindungan hukum diberikan terhadap Penggugat/Pemohon (Pemohon Hak), maka berdasarkan hukum sudah selayaknya kepada Penggugat selaku Pemohon diberikan perlindungan atas permintaan Paten Nomor P-000483 tertanggal 4 Oktober 1991

yang.....





yang berjudul "Kapsul Mikro Yang Mampu Melepaskan Kandungan Secara Lambat" tanpa mempertimbangkan lewatnya batas waktu mengajukan banding dan/atau melengkapi persyaratan pemeriksaan substantif, karena lewatnya batas waktu tersebut bukan semata-mata kelalaian Penggugat Prinsipal (Pemohon Paten), melainkan kelalaian dari Tergugat dan juga kelalaian dari Kuasa/Konsultan Paten Ir. Y.T. Widjojo ;

bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 5 April 2002, sedangkan surat Tergugat Nomor PN-BP.002/2002 tertanggal 7 Januari 2002 tentang Keputusan penolakan banding Penggugat, diterima oleh Penggugat pada tanggal 9 Januari 2002, oleh karenanya gugatan Penggugat sangatlah patut dan adil untuk diterima, mengingat gugatan Penggugat di ajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten ;

bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan didasari dengan dasar hukum yang jelas, maka sangatlah patut dan adil agar surat Keputusan Tergugat Nomor PN-BP.002/2002 tertanggal 7 Januari 2002 tentang penolakan banding Penggugat, dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karenanya sangatlah patut dan adil Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memerintahkan agar Tergugat membuka/mengulang kembali pemeriksaan substantif permintaan Paten Penggugat Nomor P-000483 tertanggal 4 Oktober 1991 ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pemohon atas permintaan Paten Nomor P-000483 tertanggal 4 Oktober 1991, yang berjudul "Kapsul Mikro Yang Mampu Melepaskan Kandungan Secara Lambat" ;

3. Menyatakan.....





3. Menyatakan batal menurut hukum Surat Keputusan Tergugat Nomor PN-BP.002/2002 tertanggal 7 Januari 2002 tentang penolakan permohonan banding Paten Penggugat atas permintaan Patent Nomor P-000483 tertanggal 4 Oktober 1991, yang berjudul "Kapsul Mikro Yang Mampu Melepaskan Kandungan Secara Lambat";
4. Menyatakan Surat pemberitahuan Tergugat kepada Penggugat tertanggal 17 Februari 1995 Nomor H3-HC.04.02.0274/95 tertanggal 10 Juli 1996 Nomor H3-04.02.1928/96, tertanggal 20 Januari 1997 Tergugat melalui suratnya Nomor H3.HC.04.02.0234/97 dan tertanggal 18 Maret 1997 melalui suratnya Nomor H3-HC.04.02.0876/97 tidak berlaku dan/atau tidak mengikat, oleh karena tidak memenuhi ketentuan pasal 52 ayat (1) dan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten ;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membuka / mengulang kembali pemeriksaan substantif permintaan Paten Penggugat Nomor P-000483 tertanggal 4 Oktober 1991, yang berjudul "Kapsul Mikro Yang Mampu Melepaskan Kandungan Secara Lambat" ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. bahwa Surat penolakan Nomor H3.HC.04.02.0876/97 tertanggal 18 Maret 1997 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Paten I, Pemeriksa Paten II dan Kasubdit Pemeriksa Paten adalah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten karena pemeriksa tersebut yang mengetahui secara persis teknis penemuan (invensi) yang dipatenkan. Apabila hal itu dianggap menyalahi administrasi, seharusnya yang berwenang mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan Pengadilan Niaga ;
2. bahwa Penolakan banding Penggugat yang dilakukan Sekretaris Komisi Banding dengan surat Nomor PN-BP.002/2002 tertanggal 7 Januari 2002

karena.....







karena tidak memenuhi persyaratan administrasi yaitu melebihi jangka waktu 3 bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang menyatakan permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan. Penolakan permohonan Paten Penggugat oleh Tergugat diberitahukan melalui surat tertanggal 18 Maret 1997. Surat pemberitahuan penolakan tersebut semata-mata bersifat administratif ;



3. bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan-badan hukum perdata. Dengan demikian tidak tepat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Niaga karena yang dimasalahkan adalah administrasi;

bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan sela, tanggal 3 Juni 2002 Nomor 15/Merek/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Menangguhkan putusan mengenai ongkos perkara sampai pada putusan akhir;

bahwa.....



bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusannya, yaitu putusan tanggal 02 Juli 2002 Nomor 15/Merek/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat sebagai Pemohon atas permintaan Paten Nomor 000483 tertanggal 4 Oktober 1991, yang berjudul "Kapsul Mikro Yang Mampu Melepaskan Kandungan Secara Lambat";
- Menyatakan batal menurut hukum Surat Keputusan Tergugat Nomor PN-BP.002/2002 tertanggal 7 Januari 2002, tentang penolakan permohonan banding Paten Penggugat atas permintaan paten Nomor P-000483 tertanggal 4 Oktober 1991, yang berjudul "Kapsul Mikro Yang Mampu Melepaskan Kandungan Secara lambat";
- Memerintahkan Tergugat untuk membuka / mengulang kembali pemeriksaan substantif permintaan Paten Penggugat Nomor P-000483 tertanggal 4 Oktober 1991, yang berjudul "Kapsul Mikro Yang Mampu Melepaskan Kandungan Secara Lambat";
- Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan yang selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 21 November 2002 Nomor 016 K/N/HaKI/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Departemen Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Cq. Direktorat HAKI, Cq. Direktorat Paten tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 02 Juli 2002 Nomor 15/Merek/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;

- Menghukum.....







- Menghukum Termohon kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan baik yang timbul dalam tingkat Pengadilan Niaga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) maupun dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 21 November 2002 Nomor 016 K/N/HaKI/2002 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2003, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2003) diajukan permohonan peninjauankembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 14 November 2003 Nomor 13/PK/HKI/2003/PN. NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 15/HKI-PATEN /2002/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor 016 K/N/HaKI/2002. Permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 14 November 2003 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 18 November 2003 kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat 17 Desember 2003;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten tidak mengatur tentang peninjauankembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam perkara Paten, namun oleh karena Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauankembali ke Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutus perkara Peninjauankembali a quo berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang,.....





Menimbang, bahwa sesuai Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang maka oleh karena itu permohonan peninjauankembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauankembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi perkara a quo telah khilaf dan keliru dalam memberikan putusannya yaitu tidak meneliti secara cermat atas surat kuasa yang diajukan oleh Termohon Peninjauankembali dalam mengajukan permohonan kasasi.
  - Bahwa Termohon Peninjauankembali dalam mengajukan permohonan kasasi didasari dengan surat kuasa tertanggal 15 April 2002 yaitu surat kuasa lama yang dipergunakan pada pemeriksaan perkara di tingkat pertama (Pengadilan Niaga);
  - Bahwa dengan digunakannya surat kuasa lama tertanggal 15 April 2002 oleh Termohon Peninjauankembali untuk mengajukan kasasi seharusnya Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi menyatakan permohonan kasasi Termohon peninjauankembali tidak dapat diterima, oleh karena permohonan kasasi Termohon peninjauankembali telah bertentangan dengan :
    - a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
    - b. Pasal 113 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung R.I.;
  - Bahwa oleh karena Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi tidak mempertimbangkan secara cermat penggunaan surat kuasa lama Termohon Peninjauankembali tersebut, maka putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 016/K/N/HaKI/2002 tanggal 21 November 2003,

sangatlah.....





sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan;

2. Bahwa Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi tidak mempertimbangkan secara cermat tentang tenggang waktu pengajuan memori kasasi oleh Termohon Peninjauankembali.

- Bahwa dari pertimbangan hukum putusan kasasi halaman 9, secara jelas Majelis Hakim Mahkamah Agung Tingkat Kasasi tidak secara cermat dan teliti menerapkan hukum acara khususnya berkaitan dengan Pasal 123 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, sehingga mengakibatkan kesalahan yang sangat fatal;
- Bahwa bila diperhatikan dengan cermat pertimbangan hukum Mahkamah Agung Tingkat Kasasi tersebut, Termohon Peninjauankembali mengajukan kasasi pada tanggal 17 Juli 2002, sebagaimana Akte Permohonan Kasasi Nomor 15/HKI/MEREK/K/2002/PN.NIAGA. JKT.PST., sedangkan alasan-alasan permohonan kasasi (Memori Kasasi) dari Termohon Peninjauankembali diterima di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli 2002;
- Bahwa dengan demikian, penyampaian memori kasasi oleh Termohon Peninjauankembali telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
- Bahwa oleh karena penyerahan memori kasasinya telah melampaui tenggang waktu, maka seharusnya Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi menyatakan permohonan kasasi yang diajukan oleh Termohon Peninjauankembali tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian patutlah apabila putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 016/K/N/HaKI/2002 tanggal 21 November 2003 dibatalkan;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung Tingkat Kasasi yang menunjuk ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten dan sesuai dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten,

tidak....







tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo.

- Bahwa apabila dicermati pertimbangan hukum kasasi halaman 15 huruf c, Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi melakukan kekeliruan oleh karena permohonan banding ke Komisi Banding Paten diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali pada tanggal 10 Januari 2001, yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, namun sampai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten berlaku pada tanggal 1 Agustus 2001, permohonan banding di maksud belum juga mendapat keputusan;
- Bahwa surat keputusan penolakan banding tersebut baru dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2002 oleh Sekretaris Komisi Banding Paten, setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten berlaku pada tanggal 1 Agustus 2001;
- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sejak tanggal 1 Agustus 2001, maka Sekretaris Komisi Banding Paten (berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten) tidak berwenang lagi untuk memberitahukan secara tertulis penolakan permohonan banding Pemohon Peninjauankembali, sedangkan yang berhak untuk pemberitahuan tersebut adalah Komisi Banding Paten (Pasal 62 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten);



Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung memper-  
timbangkan alasan-alasan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan-  
kembali sebagai berikut :

mengenai alasan-alasan ad. 1, 2 dan 3

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena  
alasan-alasan tersebut bukan merupakan alasan peninjauankembali sebagai-  
mana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a sampai dengan huruf f Undang-  
Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

bahwa.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon sebagai alasan peninjauankembali pada pokoknya hanyalah mengulang hal-hal/keberatan yang telah disampaikan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan kasasi lagi pula dalam Surat Kuasa tanggal 15 April 2002 sipenerima diberi kuasa pula untuk menyatakan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali : TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauankembali dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauankembali ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali **TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauankembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **10 Agustus 2004** oleh **BAGIR MANAN** Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **PARMAN SOEPARMAN, SH. MH.**, dan **PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG. SH.**, Para Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri

oleh.....





oleh Hakim-Hakim Anggota dan RAHMI MULYATI, SH. MH., Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-hakim Anggota,  
ttd.

PARMAN SOEPARMAN, SH. MH.

ttd.

PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH.

Ketua,

ttd.

BAGIR MANAN

Biaya-biaya :

1. Materai ..... Rp. 6.000,-
  2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-
  3. Administrasi Peninjauankembali.. Rp. 9.993.000,-
- Jumlah ..... Rp. 10.000.000,-

Panitera - Pengganti,

ttd.

RAHMI MULYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal

Kepala Direktorat Perdata Niaga

  
(PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH)  
NIP. 040.018.142

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)